



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1387 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ANIS SUHARTINI



Deshinta Christy Amalia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1387 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TIRTOYUDO
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	DEVI MARIANINGTYAS	P	AMPELGADING	SEKRETARIS
2	LILIS HIDAYATI	P	AMPELGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
3	GIGIH DWI WILUJENG	P	AMPELGADING	STAF SEKRETARIAT PPS
4	IIN ULANDARI	P	GADUNGSARI	SEKRETARIS
5	JOKO WIYONO	L	GADUNGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MARGARETA SILVIA NINGRUM	P	GADUNGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
7	RENDI SEPTIAN DWI ATMOKO	L	JOGOMULYAN	SEKRETARIS
8	MUJIOKO	L	JOGOMULYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	EDI WIJAYADI	L	JOGOMULYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	ALI RAHMAT	L	KEPATIHAN	SEKRETARIS
11	RIKI ANDREYAS	L	KEPATIHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
12	M AFIF AMIRULLAH	L	KEPATIHAN	STAF SEKRETARIAT PPS
13	HADI PURWANTO, S.Pd	L	PUJIHARJO	SEKRETARIS
14	FERI IBA IRAWAN	L	PUJIHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	SINDI PRAMURTI, S.E	P	PUJIHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SUMAJI	L	PURWODADI	SEKRETARIS
17	HERMIN AGUS WATI	L	PURWODADI	STAF SEKRETARIAT PPS
18	WIDIAWATI	P	PURWODADI	STAF SEKRETARIAT PPS
19	AWALUDIN HARIS	L	SUKOREJO	SEKRETARIS
20	ALISA QOTRUNNADA MUNAWWAROH	P	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	NOVA OCTAVIANA	P	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	YUYUT TRIWAHYU SANTOSO	P	SUMBERTANGKIL	SEKRETARIS
23	RIKA NURUL AZIZA	P	SUMBERTANGKIL	STAF SEKRETARIAT PPS
24	BUDIONO	L	SUMBERTANGKIL	STAF SEKRETARIAT PPS
25	YUSUF DWI CAHYONO	L	TAMANKUNCARAN	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	LANI RETNOSARI	P	TAMANKUNCARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
27	GRESIA ROSI YUMALAVANI	P	TAMANKUNCARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
28	FIFI LAILATUL HUSNA	P	TAMANSATRIYAN	SEKRETARIS
29	JIONO	L	TAMANSATRIYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
30	ROIS SANTOSO	L	TAMANSATRIYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	EKA DIAN ASTUTIK	P	TIRTOYUDO	SEKRETARIS
32	RIFQI LAUHUL MACHFUD	L	TIRTOYUDO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	AGUS MULYONO	L	TIRTOYUDO	STAF SEKRETARIAT PPS
34	AHMAD HIDAYATULLAH	L	TLOGOSARI	SEKRETARIS
35	JUWARI	L	TLOGOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
36	PUJI NANDAR RIAN TO	L	TLOGOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
37	SYAHDU MUHAMMAD RIZAL	L	WONOAGUNG	SEKRETARIS
38	DIANTO	L	WONOAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
39	SUKO WIONO	L	WONOAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Desha Christy Amalia